



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 01/JINTP.01/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ir. Dwi Margi Suci, MS.

Chief Editor JURNAL ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN beralamat di Gedung Fakultas Peternakan IPB Wing 8 Lantai 3 Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Jln. Agatis, kampus IPB Dramaga, Bogor 16680. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc.

Ketua AINI (Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia) beralamat di Gedung Fakultas Peternakan IPB Lantai 1, Jln. Agatis, kampus IPB Dramaga, Bogor 16680. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

telah bersepakat mengadakan kerjasama pengadaan dan penelaahan manuskrip, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani kesepakatan yang mengatur :

Pasal 1

Bentuk Kerjasama

Ayat 1

Pihak Pertama dan Kedua secara bersama-sama memfasilitasi tersedianya naskah jurnal dan reviewer yang berkualitas.

Ayat 2

Pihak Kedua melalui jaringannya membantu menyebarluaskan dan meningkatkan jumlah pelanggan.

Ayat 3

Pihak Kedua membantu pengembangan jaringan internasional.

Ayat 4

Pihak Pertama dan Kedua secara bersama-sama menentukan strategi, kebijakan dan arah pengembangan Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan.

Ayat 5

Logo Pihak Kedua dicantumkan pada cover dalam dan luar jurnal sebagai komitmen kerjasama secara berkelanjutan.

Pasal 2

Manuskrip dan Hak Cipta

Ayat 1

Pihak Pertama dan Kedua bersama-sama menjamin ketersediaan manuskrip secara berkesinambungan.

Ayat 2

Pihak Pertama dan Kedua tidak diperkenankan menyebarluaskan manuskrip kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kedua belah pihak sebelum manuskrip diterbitkan.

Ayat 3

Pihak Pertama dan Kedua bersama-sama menjaga dan melindungi hak cipta atas manuskrip yang dipublikasikan. Kedua belah pihak bersama-sama mencegah segala tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut.

Ayat 4

Pihak Pertama dan Kedua bersama-sama menjamin bahwa manuskrip yang diterbitkan berasal dari hasil penelitian yang mengikuti kode etik peneliti, bioetika dan *animal welfare*.

Pasal 3

Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua pihak akan mengusahakan penyelesaian secara damai dengan menunjuk satu orang atau lebih untuk memusyawarahkan masalah tersebut guna mendapatkan keputusan yang memuaskan kedua pihak. Keputusan tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua: satu rangkap untuk Pihak Pertama dan satu rangkap untuk Pihak Kedua. Nilai dan kekuatan surat perjanjian kedua belah pihak adalah sama dan sederajat di hadapan hukum.

Bogor, Agustus 2018

PIHAK PERTAMA,



Ir. Dwi Margi Suci, MS

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc